



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan R.A. Kartini ☎ (0536) 3222372 Fax 3221654  
**PALANGKA RAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 420/4304 / SMP - SM/XII / 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU SAHABAT ALAM**  
**PALANGKA RAYA**

**KEPADA**  
**YAYASAN MUTIARA TARBIYAH PALANGKA RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya Nomor 013/YMT/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.  
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan survey lapangan permohonan Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya.  
c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya ( Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Swasta dengan :
- Nama sekolah : SMP Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya  
 Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 4 Palangka Raya
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentatati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Secara bertahap memenuhi 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan;
  3. Secara berkala menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui Kepala Bidang SMP, SMA, SMK
- KETIGA** : Status SMP Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya adalah Swasta
- KEEMPAT** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palangka Raya  
 Pada Tanggal 12 Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya ( sebagai laporan );
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta  
 u.p.Direktur Pembinaan SMP;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya.